

## I. PENDAHULUAN

Hak politik adalah salah satu aktualisasi hak bagi penyandang disabilitas. Telah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya setiap warga negara memiliki kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama di depan hukum.<sup>1</sup> Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta disebutkan pula di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, Calon anggota DPR, Calon anggota DPD, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon anggota DPRD dan sebagai Penyelenggara Pemilu”. Hal ini memberikan peluang bagi warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan dan mempunyai hak politik sepenuhnya.

Demi terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum negara Indonesia terus mengikuti perkembangan demi perkembangan sehingga sedikit demi sedikit hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi. Hak asasi manusia serta demokrasi dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, kemudian Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 dan yang terakhir adalah lahirnya undang-undang

---

<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan ini memberikan sebuah ruang dan jaminan yang luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas guna tercapainya suatu keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Hak politik bagi para penyandang disabilitas merupakan sebuah masalah yang serius hingga saat ini, yang dimana sering kali terlihat diskriminasi dalam mengimplementasikan pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas dan para penyandang disabilitas ini secara maksimal belum mendapatkan peluang untuk ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Walaupun pada dasarnya di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disebutkan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia semestinya sudah membuka peluang untuk masyarakatnya termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam ranah politik dan pemerintahan. Karena hak politik merupakan salah satu serangkaian hak yang dimiliki oleh setiap warga negara termasuk warga negara penyandang disabilitas, hal ini memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Frans Magsin Suseno sebagaimana dikutip dalam filsafat demokrasi karya Hendra Nurtjahjo, menyebutkan bahwa terdapat lima ciri negara demokratis yaitu,

negara hukum, pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.<sup>2</sup> Maka dari itu suatu sistem demokrasi belum dikatakan sempurna jika masih mengesampingkan suatu hak politik dari suatu golongan termasuk para penyandang.

Ruang lingkup hak-hak politik sangatlah luas akan tetapi secara signifikan tingkat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas terlihat dalam proses pemilihan umum. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas dan kewenangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemilu sudah sepatutnya menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

Upaya menarik partisipasi penyandang Disabilitas dalam Pemilu sebenarnya sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum sejak Pemilu legislatif dan eksekutif tahun 2014 silam. Pada saat itu sudah ada kolom tambahan untuk penyandang disabilitas yang terdapat pada pendataan daftar pemilih. Namun, ada beberapa Komisi Pemilihan Umum Daerah yang mengabaikan kolom Difabel tersebut saat pemilu 2014 maka dianggap upaya ini tidak terlalu berdampak positif. Banyak pemilih disabilitas yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014. lalu dikarenakan keterbatasan akses menuju tempat pemungutan suara. Padahal suara penyandang disabilitas dapat dibilang lumayan banyak dan sia-sia jika diabaikan.

---

<sup>2</sup> Hendra Nurcahyo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.74.

Berdasarkan rekapitulasi analisis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)<sup>3</sup> di kota Yogyakarta menjelang Pemilu serentak 2017 total DP4 yang diperkirakan kurang lebih 1.140 jiwa dari total jumlah pemilih yang diperkirakan sebanyak 654.725 jiwa. Maka jumlah pemilih penyandang disabilitas di Yogyakarta signifikan besar daripada kabupaten lain yang akan melaksanakan Pilkada serentak data lain menyebutkan dari besarnya jumlah penyandang disabilitas di kota Yogyakarta tersebut, tingkat partisipasi penyandang Disabilitas tercatat pada tahun 2014 sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Andhika dalam PKM-P Mahasiswa UMY hanya berkisar dalam angka 66,5%<sup>4</sup>.

Fasilitas untuk penyandang disabilitas bukan hanya dari pemberian ijin memilih dari rumah saja namun penyelenggara pemilihan umum juga harus konsisten untuk menghadirkan template kertas suara di tiap tempat pemungutan suara untuk membantu penyandang difabilitas menggunakan hak suaranya. Selain menggunakan template, pemilih penyandang disabilitas juga dapat menggunakan hak suaranya melalui orang terpercaya atau panitia pemungutan suara setempat. Namun, perwakilan pemilih disabilitas harus mengisi form tertentu sebelum membantu difabel terkait agar perwakilan pemilih ini menjaga rahasia pilihan orang yang diwakilinya.

---

<sup>3</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia “Rekapitulasi Hasil Analisis DP4 Pilkada Serentak 2017 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, diakses melalui <https://data.kpu.go.id/analisis/dp4.2017.php> pada tanggal 9 April 2018 pukul 20.35

<sup>4</sup> KPU Yogyakarta “Tingkat Partisipasi Disabilitas PEMILU 2014 di Kota Yogyakarta mencapai 66,5%”, diakses melalui <http://Kpu-jogjakota.go.id/main.php?h=OmVyaXRhSXNp&i> pada 17 April 2018 pukul 10.04 WIB.

Diberitakan pula oleh situs [solider.or.id](http://solider.or.id) dan [rumahbacakomunitas.org](http://rumahbacakomunitas.org) merujuk pada penelitian yang dilakukan Institute Research and Empowerment (IRE), mengenai tingkat partisipasi masyarakat Yogyakarta dalam pemilu menyebutkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta masih sangat rendah<sup>5</sup> hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait pentingnya partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilu, persiapan Komisi Pemilihan Umum yang kurang juga berdampak pada pelaksanaan tahapan proses-proses Pemilu di lapangan, belum ada sebuah metode yang dikhususkan bagi masyarakat penyandang disabilitas, juga permasalahan pendataan mengenai jumlah masyarakat penyandang disabilitas dimana terdapat pula masyarakat penyandang disabilitas yang belum terdata dengan jelas dan hal ini perlu diperhatikan dalam hal pemenuhan hak politiknya.

KPU dipandang sudah berhasil mengafirmasikan hak pilih bagi penyandang difabel, namun penyandang disabilitas dianggap belum mendapat pendidikan politik yang cukup. Apabila penyandang disabilitas mendapat pendidikan politik yang cukup maka pemilih disabilitas dipercaya mampu memahami peta politik saat pilkada atau pemilu berlangsung. Pendidikan politik untuk penyandang disabilitas ini juga dinilai penting agar pemilih disabilitas tidak mudah untuk disetir Calon-Calon Kepala Daerah. Calon Kepala Daerah selama ini hanya menganggap pemilih disabilitas

---

<sup>5</sup>“Partisipasi Difabel dalam Pemilu Kota Yogyakarta Masih rendah” diakses melalui <https://www.solider.or.id/2015/09/04/partisipasi-difabel-dalam-pemilu-kota-yogyakarta-masih-rendah>, pada 17 April 2018 10.45 dan “partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta” diakses melalui <http://www.rumahbacakomunitas.org/partisipasi-politik-https://penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2014-di-kota-yogyakarta> pada 17 Agustus 2018 pukul 11.05 WIB

sebagai objek dalam pilkada saja. Ide dan masukan yang diberikan oleh penyandang disabilitas sering diabaikan oleh calon kepala daerah.

Mengingat sudah adanya regulasi yang mengatur pemenuhan hak politik dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas hal ini yang menjadi landasan untuk terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga melingkupi hak-hak politik masyarakat penyandang disabilitas, apabila ada suatu permasalahan yang berkaitan dengan implementasi dari pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sangatlah disayangkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kembali menegaskan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, terangkum pada Pasal 13 serta Pasal 77 penting kiranya untuk melihat kembali implementasinya di Kota Yogyakarta dalam upaya-upaya pemenuhan hak politik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta serta partisipasi dari penyandang disabilitas sendiri.

Maka berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pemenuhan Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta”**.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris (*Applied Law Research*) yang dimana objek kajiannya adalah peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat karena diberlakukannya sebuah ketentuan perundang-undangan. Sehingga dalam penelitiannya terdapat gabungan dua tahap, yaitu:

- a. Studi kepustakaan adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahankepustakaan.
- b. Studi Lapangan (empiris) adalah penelitian hukum menggunakan yang menggunakan fakta-fakta peristiwa yang datanya merupakan data primer didapat melalui wawancara ataupun fakta dari hasil suatu peristiwa yang berupa arsip.

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Bahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan data normatif dan bahan data empiris. Bahan data normatif adalah data sekunder berupa bahan hukum yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan non hukum. Sedangkan bahan data empiris berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden ataupun dokumen-dokumenterkait penelitian. Data empiris diambil dari wawancara yang dilakukan tanya jawab antara penulis dengan responden yaitu: KPU Kota Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta dan SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel). Cara pengolahan data normatif yaitu dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, yang kemudian

digolongkan dan disusun secara logis. Sedangkan empiris, dilakukan dengan memeriksa kembali informasi atas kelengkapan jawaban yang diterima atas hasil wawancara dengan responden. Pengolahan data juga harus diperhatikan keterhubungan atau keterkaitan antara data primer dan data sekunder serta antara bahan hukum satu dengan yang lainnya yang telah dikumpulkan. Kemudian teknik analisis hasil penelitian menggunakan metode Deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan data yang diperoleh dan hasil penelitian secara detail dan sistematis berdasarkan permasalahan yang terjadi dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas peristiwa yang terjadi.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota disamping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbatasan dengan, sebelah utara: Kabupaten Sleman, sebelah timur: Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah selatan: Kabupaten Bantul, sebelah barat: Kabupaten Bantul dan Sleman. Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relative datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan kurang lebih 1 derajat, serta terdapat tiga sungai yang melintas Kota



Yogyakarta, yaitu sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong, bagian tengah adalah Sungai Code dan sebelah barat adalah Sungai Winongo.

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara  $110^{\circ} 24' 19''$  -  $110^{\circ} 28' 53''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 15' 24''$  -  $7^{\circ} 49' 26''$  Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114meter diatas permukaan laut. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu  $32,5 \text{ Km}^2$  yang berarti 1,025% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 13.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW dan 2.531 RT serta dihuni oleh 489.000 jiwa. Dengan kepadatan rata-rata 15.000 jiwa/ $\text{Km}^2$ . Adapun Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kota Yogyakarta sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Rekapitulasi Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Pemilihan Umum 2019 di Kota Yogyakarta**






REKAPITULASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018  
OLEH KPU KOTA YOGYAKARTA

Disabilitas DPTRP-2

KOTA PROVINSI : YOGYAKARTA : D.I. YOGYAKARTA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Disabilitas					TOTAL	Keterangan
				1 (Tuna Daksa)	2 (Tuna Netra)	3 (Tuna Rungtu)	4 (Tuna Grahita)	5 (Disabilitas Lainnya)		
1	DANUREJAN	3	66	4	2	18	4	35	63	
2	GEDONGTENGEN	2	74	20	15	13	13	23	84	
3	GONDOKUSUMAN	5	138	18	11	24	24	78	155	
4	GONDONANAN	2	49	18	5	9	6	37	75	
5	JETIS	3	86	55	22	31	25	95	228	
6	KOTAGEDE	3	107	26	19	19	29	29	122	
7	KRATON	3	83	29	11	18	15	30	103	
8	MANTRIJERON	3	106	34	14	22	17	53	140	
9	MERGANGSAN	3	123	25	9	20	9	51	114	
10	NGAMPILAN	2	80	14	8	15	11	37	95	
11	PAKUALAMAN	2	42	9	6	2	7	15	39	
12	TEGALREJO	4	120	15	14	22	26	27	104	
13	UMBULHARJO	7	223	35	25	28	41	59	188	
14	WIROBRAJAN	3	96	45	20	34	51	50	200	
TOTAL		45	1373	347	181	276	278	619	1.700	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Yogyakarta Tanggal 9 Desember 2018  
KPU KOTA YOGYAKARTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Hidayat Widodo	
2. Anggota	Siti Nurhayati	
3. Anggota	R.M.N Arts Munandar	
4. Anggota	Frenky Argilawan Mahendia	
5. Anggota	Erizal	

### Berdasarkan Kecamatan dan Jumlah Pemilih Disabilitas

**Sumber: KPU Kota Yogyakarta**

Dalam hal penyandang disabilitas Kota Yogyakarta bisa dikatakan sebagai kota yang ramah disabilitas walaupun belum maksimal tetapi Kota Yogyakarta mempunyai target realisasi menjadi kota yang ramah disabilitas.<sup>6</sup> Tidak hanya dari pemerintahnya saja namun masyarakat Kota Yogyakarta juga peduli terhadap terwujudnya Kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kota Yogyakarta banyak berdiri suatu komunitas dan organisasi untuk penyandang disabilitas untuk membangkitkan semangat para penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan

<sup>6</sup> Suhamdani, 2018, “Jogja Menuju Kota Ramah Disabilitas, Ini Sejumlah PR yang Harus diselesaikan”, Yogyakarta, Joglo Semar, 24 Desember 2018

sehari-hari yang layak seperti manusia biasa. Salah satu organisasi tersebut yaitu SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel).

SIGAB ini merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang bersifat independent, nirlaba, dan non-partisipan. SIGAB didirikan di Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Wonosari KM 8, Ds. Gamelan, Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman, DIY pada tanggal 5 Mei 2003. Organisasi ini mempunyai cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel diseluruh Indonesia sehingga terwujudlah kehidupan yang setara dan inklusif.<sup>7</sup>

SIGAB didirikan karena sampai saat ini kehidupan warga difabel masih dimarjinalkan baik secara struktur dan kultural. Hak-hak warga difabel seperti hak Pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, akses terhadap informasi dan komunikasi sampai pada penggunaan fasilitas public tidak pernah diterimasecara layak. Organisasi SIGAB ini mempunyai suatu pandangan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan tuhan dengan derajat kesempurnaan tertinggi dan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan potensi diri untuk mencapai kesejahteraan hidup. Maka tidak sepatasnya jika dalam kehidupan ini terdapat sekelompok orang yang tersisihkan dari lingkungan sosialnya hanya karena keadaan yangberbeda. SIGAB berusaha menciptakan kehidupan yang

---

<sup>7</sup> Ishak Ismail,2015, *Difabel merebut bilik suara*, Yogyakarta, SIGAB, hlm 178.

menempatkan semua manusia dalam kesejajaran sehingga tidak ada lagi yang tersisihkan.<sup>8</sup>

Pemilihan Umum 2014 telah lama berlalu bahkan para wakil rakyat dan Presiden serta Wakil Presiden pun sudah akan habis masa kerjanya. Tentunya dalam pemilu tahun 2014 ada beberapa catatan yang layak untuk diperbaiki demi kualitas pemilihan umum yang berkerakyatan. Salah satu catatan tersebut ialah terkait dengan pemenuhan hak pilih disabilitas<sup>9</sup> atau lebih khusus lagi mengenai penyediaan sarana prasarana yang aksesibilitas.

Dalam konteks pemilihan umum, tidak terbantahkan bahwa disabilitas yang ada di Indonesia adalah warga negara dan memiliki hak yang sama dengan warga negara pada umumnya. Tidak ada suatu pembenaran sedikit pun untuk mendiskriminasikan penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak politiknya termasuk hak memilih. Konstitusi menegaskan bahwa hak pilih tidak terletak pada kelompok tetapi pada perorangan. Hak memilih terletak pada setiap manusia yang menjadi warga negara Indonesia. Persoalannya, pada setiap terjadinya pemilihan umum selalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Disabilitas tidak difasilitasi sarana serta prasarana aksesibilitasnya sehingga berakibat pada peniadaan hak pilih. Kartu pemilihan memang disediakan oleh penyelenggara pemilihan umum tetapi desain yang tidak aksesibilitas maka penyandang disabilitas kesulitan pada saat ingin memilih, kesulitan

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> M. Syafi'ie, 2015, *Difabel Merebut Bilik Suara*, Yogyakarta, SIGAB, hlm 112

untuk menuju tempat pemilihan dan bahkan sebagian penyandang disabilitas tidak bisa memilih karena tidak dapat membedakan pilihannya.<sup>10</sup>

Monitoring pelaksanaan pemilihan umum 2014 yang telah dilakukan oleh SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi difabel) menemukan beberapa hal penting,

- a. Tidak pekanya petugas KPPS dan berdampak pada ketidak jelasan perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Banyak tempat pemilihan umum yang tidak aksesibilitas.
- b. Form C3 terabaikan. KPPS lebih memilih membantu pencoblosan tunanetra sehingga tidak terjamin hak memilih yang bebas dan rahasia.
- c. Penyandang disabilitas harus merangkak ke lokasi pemilihan umum karena tempat pemilihannya bertangga-tangga, licin dan terdapat selokan tanpa titian.
- d. Pemilihan yang rahasia juga tidak terjamin karena lokasi TPS yang bilik suaranya berdekatan satu sama lain, desain bilik suara tanpa sekat, TPS berada di pemukiman Lorong yang sempit, meja pencoblosan di bilik suara tidak kokoh sedangkan pemilih yang tunadaksa tertentu membutuhkan tumpuan berpegangan, serta desain kotak suara yang terlalu tinggi bagi pemilih penyandang disabilitas.
- e. Penyandang disabilitas sering tersedutkan di lokasi pemilihan karena kerap menjadi tontonan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> M. Syafi'ie, Ibid, hlm 114

Tidak disediakannya sarana serta prasarana bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang memancing keriuhan khususnya bagi komunitas penyandang disabilitas. Di tengah persiapan dan proses pemilihan pada tahun 2014 yang telah berlangsung. Komisi Pemilihan Umum Pusat seakan mulutnya terkunci dan tidak dapat memenuhi tuntutan gerakan disabilitas untuk menyediakan sarana serta prasarana yang aksesibilitas. Dengan alasan karena KPU Pusat tidak menganggarkan pengadaan template dan sarana lainnya bagi penyandang disabilitas.

Di tengah situasi ketiadaan dana untuk pengadaan template untuk pemilihan anggota legislatif, di beberapa daerah berlangsung diskusi yang mengkritik kebijakan KPU dan meminta bagaimanapun caranya untuk disediakannya template agar hak pilih disabilitas bisa terpenuhi salah satu diskusi tersebut berlangsung di Yogyakarta. Masukan untuk menyediakan template langsung disampaikan kepada KPU Provinsi DIY. akhirnya masukan dari komunitas penyandang disabilitas tidak sia-sia, KPU Provinsi DIY dan KPU Kota Yogyakarta merespon dengan cukup baik dan melakukan afirmasi dengan mengalokasikan dana pengadaan template untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD di Provinsi Yogyakarta dan Kota Yogyakarta.

Menurut Nasrullah dalam wawancaranya dengan SIGAB yang dituliskan dalam buku “Difabel Merebut Bilik Suara”, tidak dipenuhinya template dan sarana prasarana yang akses bagi penyandang disabilitas menjadi hal yang sangat serius dan menciderai demokrasi. Undang-Undang Pemilu memberikan hak pilih kepada setiap

---

<sup>11</sup> Brita Putri Utami, Catatan Atas Sejumlah Cacat Pemilu 2014, 21 April 2014, <https://www.sigab.or.id/id/article/catatan-atas-sejumlah-cacat-pemilu-2014>, diunduh pada 21 Januari 2019, jam 19.20 WIB.

warga negara tidak memandang apakah itu disabilitas atau tidak disabilitas, semua warga negara berhak untuk memilih.<sup>12</sup>

Dalam rangka pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melakukan upaya berupa melibatkan penyandang disabilitas dalam pemilihan. Baik pelibatan dalam hal dipilih dan memilih. Pelibatan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum merupakan salah satu hak politik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas mempunyai hak memilih dan dipilih dalam jabatan public”. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melibatkan penyandang disabilitas dalam pemilihan.

Dari beberapa kekurangan mengenai pemenuhan hak politik dalam pemilu khususnya hak memilih untuk disabilitas pada pemilu 2014 diatas maka banyak sekali yang seharusnya diperbaiki oleh penyelenggara pemilu. pemilu 2019 yang akan datang semoga semakin aksesibilitas dari pemilu-pemilu yang sebelumnya. Dalam hal ini penyelenggara pemilu Kota Yogyakarta telah memberikan sedikit gambaran terhadap persiapan pemilu 2019 yang akan datang walaupun belum siap hingga 100% tapi setidaknya dari penyelenggara pemilu sudah mengupayakan pemilihan umum yang aksesibilitas. Adapun upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas

---

<sup>12</sup> M. Syafi'e, Op.Cit., Hlm. 117

dalam pemilihan umum 2014 dan persiapan dalam pemilihan umum 2019 yang akan datang dapat dibandingkan sebagai berikut:

**TABEL 1.2 DATA UPAYA PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG  
DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DAN 2019**

No	Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas	2014	2019
1.	Pelibatan penyandang disabilitas dalam menyusun desain sosialisasi	Ya	Ya
2.	Pelibatan narasumber dalam bimtek relawan demokrasi	Ya	Ya
3.	Melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas dan Komunitas penyandang disabilitas	Ya	Ya
4.	Simulasi pemungutan suara untuk difabel	Ya	Belum
5.	Penyediaan alat bantu (Template) bagi tuna netra	Ya	Ya
6.	Membuat leaflet yang mendorong terfasilitasinya pemilih disabilitas	Ya	Ya
7.	Memberikan gambaran TPS yang aksesibilitas kepada KPPS	Belum	Ya
8.	Pencatatan DPT untuk Penyandang Disabilitas	Ya	Ya
9.	Melakukan kerjasama dengan komunitas disabilitas untuk melakukan perbaikan dalam hal Pemilu yang ramah disabilitas	Belum	Ya
10.	Penyediaan Aksesibilitas di dalam setiap TPS	Belum	Belum

**Sumber: Wawancara Komisioner KPU Kota Yogyakarta, “Arif Munandar”**

Dilihat dari tabel diatas maka sudah bisa kita bandingkan bahwasannya pemenuhan hak politik pada pemilihan umum 2014 dan 2019 sudah terpenuhi



walaupun dalam pemenuhannya belum maksimal secara keseluruhan. Tetapi setidaknya upaya pemenuhan hak politik ini sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum. Seperti yang dikatakan Arif Munandar dalam wawancaranya. Sampai saat ini KPU Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa persiapan untuk pemenuhan hak politik dalam pemilihan umum 2019<sup>13</sup>. Persiapan yang mereka lakukan hingga saat ini yaitu yang pertama, memberikan gambaran TPS yang aksesibilitas kepada PPS seperti misalnya penaruhan kotak suara yang tidak terlalu tinggi sehingga penyandang disabilitas yang memakai alat bantu kursi roda bisa memasukkan surat suara sendiri ke kotak suara, jalan menuju TPS dibuat tidak berundak walaupun terpaksa jalan berundak tetapi tetap dibuatkan jalan yang bisa dilewati oleh penyandang disabilitas.

Persiapan yang kedua yaitu pencatatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk penyandang disabilitas, dari KPU sendiri mereka mendatangi satu persatu warga yang mempunyai keluarga penyandang disabilitas dan mencatat penyandang disabilitas sebagai pemilih untuk pemilihan umum 2019 yang akan datang. Persiapan selanjutnya yaitu pelibatan penyandang disabilitas untuk berperan serta aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan meminta masukan dari organisasi disabilitas demi pemaksimalan data pemilih penyandang disabilitas. Dalam sosialisasinya berisikan informasi cara memilih dalam pemilihan umum nanti sehingga sosialisasi ini bisa untuk meningkatkan jumlah pemilih untuk penyandang

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Yogyakarta Aris Munandar pada tanggal 10 Januari 2019, Jam 10.35 WIB di Kantor Kpu Kota Yogyakarta

disabilitas nanti, dan juga bekerja sama dengan pegiat disabilitas membuat alat peraga sosialisasi berupa DCT braille.

Selain dari Komisi Pemilihan Umum persiapan untuk pemilihan umum juga dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum walaupun dari Badan Pengawas Pemilihan Umum sendiri hanya sebagai pengawas dari rangkaian persiapannya saja namun disini Badan Pengawas Pemilihan Umum selalu mendampingi Komisi Pemilihan Umum untuk mempersiapkan persiapan pemilu yang ramah untuk penyandang disabilitas, mulai dari pendataan pemilih tetap sampai sosialisasi kepada penyandang disabilitas.<sup>14</sup>

Tidak hanya persiapan sebagai pemilih saja penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk dipilih. Di Kota Yogyakarta sendiri sudah ada dua calon legislatif yang mendaftarkan. Kedua calon legislatif ini bernama Harri feryanto Shut, M. P yang penglihatannya tinggal tiga persen sehingga nyaris buta dan Ahmad Tosirin Anaess Saburi, S.H penyandang *low vision* berasal dari partai Gerindra keduanya akan bertarung di dapil 4 dan 5 Kota Yogyakarta.<sup>15</sup>

Penyandang disabilitas sendiri juga sudah mempunyai motivasi untuk memperjuangkan hak politik mereka. Seperti salah satu organisasi SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) telah menerbitkan satu buku yang berisikan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Komisioner Kordiv Organisasi dan SDM Bawaslu Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryosamodro, pada tanggal 10 Januari 2019, jam 13.20 WIB, di Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta.

<sup>15</sup> Jurnal Jogja, *Gerindra Usung Caleg Disabilitas*, 18 Juli 2018, <http://jurnaljogja.com/gerindra-usung-caleg-disabilitas/>, diunduh pada hari Senin, 21 Januari 2019, jam 20.54 WIB

mengenai kontribusi gerakan disabilitas dalam pemilihan umum. Dalam pemilihan umum tahun 2014 menjadi momen untuk SIGAB dalam melakukan sebuah gerakan politik untuk memperjuangkan hak-hak politik disabilitas. Rangkaian kegiatan SIGAB pada pemilihan umum tahun 2014 bukan hanya sebagai sarana perjuangan politik disabilitas namun hal ini juga dilakukan untuk menyongsong dan berpartisipasi menggunakan hak suara dalam pemilihan umum, namun juga menjadikan politik sebagai sebuah gerakan perubahan menuju pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada penyandang disabilitas.<sup>16</sup>

Model partisipasi aktif secara politik warga penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2014 yang telah disebutkan dalam tinjauan hak politik ini telah dilakukan di empat daerah (DIY, Makassar, Balikpapan, Situbondo), model partisipasi tersebut menggambarkan bahwasannya penyandang disabilitas sendiri begitu antusias terhadap pemenuhan hak politik. Dan guna dari adanya model partisipasi ini untuk meningkatkan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas khususnya dalam pemilihan umum 2019 yang akan datang bisa lebih baik lagi dalam hal memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas.

Sehingga dengan adanya persiapan-persiapan dan upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas seperti tabel diatas maka setidaknya upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sudah terpenuhi hak

---

<sup>16</sup> Salim, Ishak Risal Suaib, dkk. 2014, Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel. SIGAB, Yogyakarta

politikanya walaupun ini semua belum terlaksana dengan maksimal dan memenuhi seluruh hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, hal ini dikarenakan masih adanya hambatan dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, hambatan tersebut meliputi:<sup>17</sup>

1. Hambatan yang disebabkan oleh keadaan wilayah Kota Yogyakarta di tengah gencarnya pembangunan yang menyebabkan berkurangnya ruang publik yang berdampak pada sulitnya menyediakan TPS yang aksesibilitas.
2. Kurangnya pemahaman dari petugas penyelenggara pemilihan umum, masyarakat penyandang disabilitas dan masyarakat umum mengenai hak asasi manusia termasuk didalamnya adalah hak politik yang berlaku sama bagi setiap masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
1. Hambatan dari keluarga yang masih menghalang-halangi anggota keluarganya yang disabilitas untuk didaftar dalam pemilih tetap.

Melihat dari hambatan yang menyebabkan belum terpenuhi hak politik penyandang disabilitas secara maksimal pemenuhan hak politik penyandang disabilitas oleh penyelenggara pemilihan umum dan masyarakat penyandang disabilitas, hal ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menjadikan pemilihan umum yang akan datang menjadi lebih baik lagi sehingga pemenuhan hak politik penyandang disabilitas bisa terpenuhi secara maksimal

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Komisioner Kordiv Organisasi dan SDM Bawaslu Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryosamodro, pada tanggal 10 Januari 2019, jam 13.20 WIB, di Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta.

#### IV. KESIMPULAN

Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Yogyakarta sudah terpenuhi hak politiknya walaupun ini semua belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan dalam pemenuhan politik terhadap penyandang disabilitas pada pemilihan umum di Kota Yogyakarta terdapat beberapa hambatan diantaranya, Sulitnya menyediakan TPS yang aksesibilitas, kurangnya pemahaman terhadap peserta dan penyelenggara pemilu mengenai pentingnya hak politik, keluarga yang masih menghalang-halangi anggota keluarganya yang disabilitas untuk didaftar dalam pemilih tetap.

#### V. SARAN

1. Untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
  - a. Memberikan pemahaman mengenai perspektif disabilitas kepada seluruh organ pelaksanaan pemilihan umum. Seperti melakukan sosialisasi dan memberikan Pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas tidak hanya penyandang disabilitas yang ikut dalam organisasi pegiat disabilitas saja namun harus menjangkau seluruh masyarakat disabilitas yang berada di Kota Yogyakarta. Sehingga pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dapat dilakukan dengan maksimal.

- b. Pelibatan organisasi dan kelompok penyandang disabilitas mulai dari perencanaan, persiapan serta penyelenggaraan pemilu dan evaluasinya. Pelibatan ini bisa dilakukan dengan perwakilan penyandang disabilitas sebagai relawan demokrasi atau menjadi anggota KPU dan Bawaslu.
- c. Terus mengembangkan inovasi demi terselenggaranya pemilihan umum yang aksesibilitas dan non-diskriminasi terhadap penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya.
- d. Monitoring dari setiap pelaksanaan kegiatan dalam tahapan pemilihan umum yang melibatkan penyandang disabilitas, agar dapat menjadi bahan dalam perbaikan sistem penyelenggaraan berikutnya.

## 2. Untuk Masyarakat Penyandang Disabilitas

- a. Ikut berpartisipasi dan mendukung secara penuh dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas, hal ini dilakukan dengan cara mendaftarkan hak pilihnya jika belum terdaftar dalam DPT dan mengikuti semua program yang diberikan penyelenggara pemilihan umum guna memenuhi hak politik penyandang disabilitas.
- b. Ikut serta sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk dapat turut memberikan masukan dalam perencanaan dan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- A Dahl, Robert, *Analisa Politik Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1982.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni Bandung, 2001.
- Daming, S., *Marginalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Komnas HAM RI, 2011.
- Agustino, Leo, *Perihal Ilmu Politik; Sebuah Bahasan memahami Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Effendi, Mansyur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Harjono, Anwar, *Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatapmasa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Komnas HAM RI, *Marginalisasi Politik Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Komnas HAM RI, 2011
- Komnas HAM RI dan Insist Yogyakarta, *Pendidikan Hak Asasi Manusia: Panduan Untuk Fasilitator*, Yogyakarta: Komnas HAM dan Insist Yogyakarta, 2000.

### **Undang-Undang:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

**Jurnal:**

Agus Riswanto, dkk, “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabel dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan demokrasi Lokal”, *Jurnal Universitas Negeri Semarang*, Vol 4 Nomor , 2018.

Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut CRPD”, *Jurnal Inovatif*, Vol VII Nomor I, 2015.

Nur Aliyah Zainal, “Partisipasi dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Yayasan Yukartuni Makassar pada Pemilu Legislatif 2014”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6 Nomor 1, 2018.

Salim, “Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia”, *Jurnal Politik*, Vol. 1 Nomor 2, 2015.

Mario Merly, “Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasi Terhadap Ketahanan Politik”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol 21 Nomor 2, 2015.

Eta Yuni, “ Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi CPRD dalam Bidang Pendidikan, *Jurnal Integralistik*, Vol XXVIII Nomor I, 2017.

Melianny Budiarto, “Pergeseran Paradigma Disabilitas”, *Jurnal Pendidikan Internasional*, Vol 1 Nomor 2, 2017.

Fanny Priscyllia, “Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas, *Jurnal Unsrat*, Vol. 5 Nomor 3, 2016.

Etika Sari, “Hak Sipil dan Politik”, *Jurnal demokrasi*, Vol 4 Nomor 1, 2005.



Rapidowati Harahap, Rahayu dan Bustanudin, “Perlindungan hukum Terhadap Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Person With Disabilities (CRPD)”, *Jurnal Inovatif*, Vol. VII No. I Januari 2015.

Asshidiqie jimly, Partai Politik dan Pemilihan umum Sebagai Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol 3 Nomor 4, 2005.

**Skripsi:**

Sausan H, Sarah, “Pemenuhan Hak-Hak Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013”, Skripsi, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utar, 2013.

Venca Inditta, Elsha, “Pemenhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung (Disabilitas Tunatera)”, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2005.

**Website:**

<http://digilib.unila.ac.id/9265/12/>

<http://dokumen.tips/documents/penghormatan-perlindungan-dan-pemenuhanhak-hak-politik-penyandang-disabilitas.html#>

<http://www.rumahbacakomunitas.org/partisipasi-politik-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2014-di-kota-yogyakarta/>

<http://www.solider.or.id/2015/09/04/partisipasi-difabel-dalam-pemilu-kota-yogyakarta-masih-rendah>

<http://www2.agendaasia.org/index.php/id/pemilu-dan-disabilitas/pemilu:yang-akses-107-pemilu-yang-aksesibel>